

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telp. 0370 - 6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Nomor: SPK/30/I/KA/KP.01/2024/BNNP

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, masing-masing bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama

GAGAS NUGRAHA, SH., S.I.K, MM, MH

NRP

67050428

Pangkat / Gol

Brigadir Jenderal Polisi (IV/d)

Jabatan

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama

YAUMIL AGUS ISTIQLALI, S.E.

Tempat / tanggal lahir

Mataram, 17 Agustus 1998

Pendidikan

S-1 Ekonomi Syari'ah

Alamat

Dusun Jogot Tengah Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi

Kabupaten Lombok Barat

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan mengambil tempat kedudukan di Mataram, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengambil kesepakatan untuk menyatakan Perjanjian Kerja sebagai berikut : PIHAK PERTAMA mengangkat PIHAK KEDUA sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) TA. 2024 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. PIHAK KEDUA menyatakan menerima pengangkatan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) **Pramubakti** dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang tersebut dibawah ini:

Pasal - 1 Ruang Lingkup Pekerjaan

Sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) **Pramubakti**, melaksanakan tugas pekerjaan meliputi sebagai berikut, melaksanakan tugas pekerjaan meliputi :

Membantu pelaksanaan tugas administrasi yang diperintahkan langsung oleh atasannya.

2. Membantu pelaksanaan teknis operasional yang diperintahkan oleh atasannya.

3. Dalam melaksanakan tugas lebih lanjut diatur oleh atasan langsungnya.

Pasal - 2 Jam Keria

Dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal-1, dilaksanakan pada jam kerja, sesuai ketentuan tata tertib kerja pegawai Badan Narkotika Nasional dan PIHAK KEDUA waiib mentaati ketentuan jam kerja.

Pasal - 3 Hak & Kewajiban Pihak Kedua

- Memperoleh hak atas penghasilan bulanan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan sebagai THR Keagamaan sebesar 1 (satu) bulan upah yang dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2024.
- Mendapat hak cuti maksimal selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- 3. Berkewajiban untuk melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari dengan sebaik-baiknya dengan iujur dan penuh rasa tanggung jawab.

4. Berkewajiban disiplin mentaati jam kerja dengan melakukan fingerprin.

5. Berkewajiban dalam disiplin yang tinggi serta mentaati peraturan tata tertib kerja pegawai Badan Narkotika Nasional yang berlaku.

6. Berkewajiban ikut serta dalam menjaga kebersihan dan ketertiban suasana dalam bekerja.

Pasal - 4 Pengawasan Pekerjaan

Dalam hal melaksanakan pekerjaan, harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan atasan langsung, dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh atasan langsungnya.

Pasal - 5 Sanksi-Sanksi

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi Teguran Lisan atau Tertulis, dan **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)** tanpa peringatan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA jika terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Tidak mematuhi jam kerja seperti terlambat masuk kerja, tidak apel pagi, tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau cepat pulang kerja sebanyak 3 kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 4. Membujuk dan mempengaruhi atau memprovokasi rekan sekerjanya, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum/kesusilaan.
- 5. Dengan sengaja/karena kelalaiannya melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian PIHAK PERTAMA.
- Melakukan tindak kekerasan kepada sesama rekan sekerjanya.

Pasal - 6 Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku terhitung sejak ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK sampai dengan 31 Desember 2024, dengan catatan tidak menuntut untuk dijadikan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tetap atau diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

Pasal - 7 Penutup

Demikian Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dan ditanda tangani diatas materai cukup oleh PIHAK KEDUA, untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagain ana mestinya.

PIHAK KEDUA

METERA TEMPE 98F86AKX494353979 YAUMIL AGUS ISTIQLALI, S.E PIHAK PERTAMA

GAGAS NUGRAHA, SH., S.I.K, MM, MH